

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

Jln.Kuala Raja, Kota Bireun, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261 082267231498

<https://lapasbireuen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

# Layanan Pemberian Perbaikan/ Pencabutan Remisi

Kelas IIB Bireuen

No. SK :

## Persyaratan

1. Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana;
2. Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi;
3. Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penetapan Remisi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/ Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal.
4. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/ Pencabutan Remisi.
5. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
6. Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/ Pencabutan Remisi yang diterima.
7. SK Perbaikan/ Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana

## Waktu Penyelesaian

0

- Untuk di Lapas, paling lama  $\pm$  1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah..
- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama  $\pm$  2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal
- Untuk Ditjenpas, paling lama  $\pm$  3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen

Jln.Kuala Raja, Kota Bireun, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261 082267231498

<https://lapasbireuen.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan



### Produk Pelayanan

Kelas IIB Bireuen

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perbaikan/Pencabutan Remisi kepada Narapidana

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.